

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

**43. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA**

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li><li>2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit</li><li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/XI/2007 tentang Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan dan Balai Laboratorium Kesehatan</li><li>7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1224/Menkes/SK/XI/2007 tentang Pedoman Klasifikasi dan Kodifikasi Jenis Pemeriksaan Spesimen, Metode Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan</li><li>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan</li><li>9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman</li><li>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan</li></ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Identitas (KK, KTP)</li><li>2. Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium</li></ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien membawa surat pengantar pemeriksaan ke laboratorium</li><li>2. Petugas menerima berkas dan meminta pasien untuk mengambil sampel urin</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan urin</li> <li>4. Petugas mengeluarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang sudah di tandatangani Dokter Spesialis Patologi Klinik</li> <li>5. Petugas menyerahkan hasil kepada pasien</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
5.	Biaya/ Tarif	Rp. 165.000 untuk 3 Parameter (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Surat Keterangan Bebas Narkoba
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991)</li> <li>3. Email (<a href="mailto:rsudsadikin@gmail.com">rsudsadikin@gmail.com</a>)</li> <li>4. Website (<a href="http://rsudsadikin.pariamankota.go.id">rsudsadikin.pariamankota.go.id</a>)</li> <li>5. Instagram (sadikin_RSUD)</li> <li>6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman)</li> <li>7. Datang langsung ke unit pengaduan</li> <li>8. Span Laporan</li> </ul>
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Pelindung Diri</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Kit Pemeriksaan Narkoba</li> <li>4. Pot Urine</li> <li>5. Meja dan Kursi</li> <li>6. Buku Register</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Ruang Laboratorium : Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik Profesi Analis Kesehatan
10.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Ruang Laboratorium</li> <li>2. Dokter Spesialis Patologi Klinik</li> <li>3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis</li> <li>4. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan</li> <li>5. SPI</li> <li>6. Direktur</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	12 Personil, yang terdiri dari : 1 Orang Dokter Spesialis Patologi Klinik 11 Orang Analis Kesehatan

12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kebijakan Direktur</li> <li>2. Adanya SOP</li> <li>3. Kepastian Persyaratan</li> <li>4. Kepastian Biaya</li> <li>5. SDM yang kompeten di bidangnya</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</li> <li>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya</li> <li>3. Menjamin kerahasiaan pasien</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Standar Pelayanan</li> <li>2. Laporan bulanan pelayanan</li> <li>3. Survei kepuasan masyarakat</li> <li>4. Indikator mutu unit</li> <li>5. Tindak lanjut pengaduan</li> </ol>

**Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN**



**dr. Anung Respati, MKM**

**NIP. 19670809 199703 2 003**